



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 70/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK
INDONESIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 19 JULI 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 70/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Irnensif
2. Zulhadi Savitri Noor
3. Wilmar Ambarita
4. Renny Ariyanny
5. Indrayati Siagian

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 19 Juli 2022, Pukul 14.19 – 15.13 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Irnensif
2. Zulhadi Savitri Noor
3. Wilmar Ambarita
4. Renny Ariyanny
5. Indrayati Siagian

B. Kuasa Hukum Pemohon:

Viktor Santoso Tandiasa

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.19 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]

Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya, perkara ... persidangan kita mulai. Persidangan Perkara Nomor 70/PUU-XX/2022 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Supaya diperkenalkan, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [00:39]

Siap. Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, yang hadir pada hari ini Pemohon I, H. Irnensif, S.H., M.M. Lalu kemudian Pemohon II, Dr. Zulhadi Savitri Noor, S.H., M.H. Lalu Pemohon III, Bapak Wilmar Ambarita, S.H., M.H., M.Si. Dan Pemohon IV Ibu Dra. Renny Ariyanny, S.H., M.H., LL.M., Yang Mulia. Dan terakhir Pemohon V, Ibu Dra. Indrayati Siagian, S.H., M.H. dan didampingi saya sendiri Kuasa Hukum, Viktor Santoso Tandiasa, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:18]

Baik. Kami dari Panel yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara ini, khususnya, dan Para Hakim Mahkamah Konstitusi pada umumnya juga sudah menerima dan membaca Permohonan ini. Oleh karena itu, Saudara Kuasa Hukum Viktor juga sudah biasa beracara di MK, oleh karena itu tidak usah membuang-buang waktu, silakan sampaikan pokok-pokok Permohonan, mungkin cukup 10 atau 15 menit pokok-pokoknya saja! Siapa yang akan menyampaikan?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:00]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Saya yang akan menyampaikan, saya akan gunakan waktu 10 sampai 15 menit untuk menyampaikan Permohonan. Mohon izin untuk melepas masker, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:09]

Tapi masih satu ruangan kok, dipakai saja! Masih satu ruangan dan berdekatan. Nanti melanggar prokes, silakan!

6. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:21]

Baik, Yang Mulia. Siap. Terima kasih, Yang Mulia. Permohonan pengujian Pasal 12 huruf c dan Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Tadi sudah dijelaskan Para Pemohon, mungkin tidak saya ulang kembali, Yang Mulia. Langsung masuk ke ... apa ... pembukaan dengan ini Para Pemohon mengajukan permohonan Pasal 12 huruf c dan Pasal 40A Undang-Undang Kejaksaan. Pasal 12C yang berbunyi, "Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena telah mencapai usia 60 tahun." Lalu Pasal 40A, "Pada saat undang-undang ini mulai berlaku pemberhentian jaksa yang berusia 60 tahun atau lebih tetap mengikuti ketentuan batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia." Terhadap ketentuan norma tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Untuk Kewenangan MK, mohon izin dianggap dibacakan, Yang Mulia. Saya langsung masuk ke halaman 6 tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon. Poin 1, poin 2, poin 3 itu dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Poin 4. Bahwa pertama untuk mengukur Para Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yakni Pemohon adalah perseorangan ... Perorangan Warga Negara Indonesia, maka perlu dijelaskan sebagai berikut. Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.

Kedua, untuk mengukur apakah Para Pemohon memiliki legal standing, Para Pemohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021, yakni adanya kerugian konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka perlu dijelaskan sebagai berikut. Persoalan yang dialami oleh Para Pemohon akibat ketentuan norma a quo telah melanggar hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana telah dijamin dalam ketentuan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 oleh karenanya Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK Nomor 2 Tahun 2021.

Ketiga, untuk mengukur apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c, yakni adanya kerugian konstitusional bersifat spesifik, khusus, dan aktual atau setidaknya-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka perlu dijelaskan sebagai berikut. Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III mempunyai kepentingan yang sama sebagai pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara dengan jabatan jaksa fungsional pada Kejaksaan Republik Indonesia dengan jabatan Jaksa Utama Madya/Pembina Utama Madya IVD. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020[sic!] Pemohon I mengalami kerugian konstitusional sebagaimana disebabkan bahwa Pemohon I genap berusia 60 tahun pada tanggal 1 Maret 2022, Pemohon II genap berusia 60 tahun pada tanggal 3 Maret 2022, dan Pemohon III genap berusia 60 tahun pada tanggal 16 April 2022, sehingga berdasarkan ketentuan norma a quo Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III terkena dampak langsung memasuki masa pensiun ... terkena dampak langsung memasuki masa pensiun, Yang Mulia.

Selain itu, dengan pemberlakuan permohonan ketentuan a quo telah menghambat Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dalam berkarir dan prestasi kenaikan kepangkatan jabatan dengan diberlakukannya Pasal 12 huruf c dan Pasal 40A Undang-Undang Kejaksaan telah menimbulkan kerugian konstitusional secara langsung atau bersifat spesifik, dan aktual, dan nyata dialami Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III.

Untuk Pemohon IV dan Pemohon V mempunyai kepentingan yang sama sebagai pegawai negeri atau aparatur sipil negara dengan jabatan jaksa fungsional pada Kejaksaan Republik Indonesia dengan jabatan Jaksa Utama Madya atau Pembina Utama Madya IVD. Pemohon V Jaksa Utama Madya IVC, Yang Mulia. Pemohon IV dan Pemohon V mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya ketentuan norma a quo tersebut hal ini disebabkan bahwa Pemohon IV akan genap usia 60 tahun pada tanggal 24 November 2022 sementara Pemohon V akan genap berusia 60 tahun pada tanggal 24 Oktober 2022. Berdasarkan ketentuan norma a quo, Pemohon IV dan Pemohon V akan dipaksa untuk berhenti dengan hormat, artinya ketentuan norma a quo dapat menghambat Pemohon IV dan Pemohon V dalam berkarir dalam prestasi ... dan prestasi kenaikan pangkat jabatan.

Dengan berlakunya ketentuan Pasal 12 huruf c dan Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tersebut telah berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional yang dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan akan segera terjadi kepada Pemohon IV dan Pemohon V untuk dipaksa berhenti bekerja.

Poin 6.3. Berdasarkan uraian di atas, telah nyata dan secara aktual ketentuan norma a quo telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon secara spesifik dan aktual kepada

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III atau setidaknya tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi bagi Pemohon IV dan Pemohon V. Kerugian konstitusional tersebut dialami Para Pemohon karena dengan berlakunya ketentuan norma a quo Para Pemohon tidak dapat ... tidak mendapatkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga sebagai warga negara tidak memperoleh kesempatan yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, juga mendapatkan perlakuan diskriminasi ... diskriminatif sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (2) in casu dalam perspektif ketatanegaraan sebagaimana termuat dalam Putusan MK Nomor 19/PUU-VIII/2010.

Keempat. Untuk mengukur apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), yakni hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya, maka perlu dijelaskan sebagai berikut. Mohon izin, dianggap dibacakan, Yang Mulia, poin 7.1., 7.2., 7.3., dianggap dibacakan.

Poin kedelapan, halaman 12. Bahwa ... kelima untuk mengukur Para Pemohon untuk memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, PMK 2 Tahun 2021, yakni adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi, maka akan dijelaskan sebagai berikut. Mohon izin dianggap dibacakan.

Berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah Para Pemohon uraikan di atas, maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 12C dan Pasal 40A Undang-Undang 11 Tahun 2021.

Masuk ke Alasan Permohonan, Yang Mulia. Namun sebelum masuk ke Alasan Permohonan, substansi Alasan Permohonan, kami akan menjelaskan bahwa perkara ini tidak nebis in idem, Yang Mulia, karena sebelumnya sudah diuji melalui Putusan Nomor 27 Tahun 2022. Berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang MK dan berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang ... PMK Nomor 2 Tahun 2021, syarat terhadap suatu materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian dalam undang-undang dapat diuji berdasarkan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang MK jucto Pasal 78 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021 adalah jika materi muatan dalam undang-undang yang dijadikan dasar pengujian ... pengujiannya berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.

Dalam perkara Putusan MK Nomor 27 Tahun 2022 yang menguji Pasal 12 huruf c dan Pasal 40A menggunakan dasar pengujian dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai berikut. Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2). Sementara dalam perkara ini,

perkara a quo, menggunakan dasar pengujian Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai berikut, Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) diskriminasi dalam perspektif ketatanegaraan atau diskriminasi hukum sebagaimana termuat dalam Putusan MK Nomor 19 Tahun 2010. Artinya, Permohonan a quo telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021. Karena materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujiannya ada yang berbeda. Terhadap syarat alasan yang berbeda dalam Perkara Nomor 27 Tahun 2022, Mahkamah Konstitusi memutus perkara pengujian Pasal 12 huruf c dan Pasal 40A dengan amar putusan sebagai berikut. Mohon izin, dianggap dibacakan.

Lanjut ke halaman 17, Yang Mulia, poin kedua. Dalam perkara Putusan Nomor 27 Tahun 2022, Mahkamah belum masuk dalam pemeriksaan pokok perkara. Oleh karenanya, terhadap permohonan perkara a quo, artinya terhadap alasan permohonan, tentunya belum dinilai konstitusionalitasnya, tidak dipertimbangkan. Oleh karenanya, perkara a quo tidak nebis in idem, maka Mahkamah masih berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo.

Selanjutnya, ke alasan provisi, Yang Mulia. Pasal 69 PMK Nomor 2 Tahun 2021 menyatakan, "Putusan Mahkamah dapat berupa putusan ... berupa putusan, putusan sela, atau ketetapan." Bahwa putusan sela pertama kali ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 133 Tahun 2009 yang diucapkan pada tanggal 29 Oktober 2009. Alasan Mahkamah memberikan putusan sela, termuat dalam paragraf [3.10] sampai dengan [3.13], halaman 29 sampai halaman 31 sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia. Lanjut ke halaman 20.

Bahwa berlakunya undang-undang norma Pasal 12 huruf c dan Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 telah menimbulkan pelanggaran atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1). Hal tersebut terbukti dengan diberhentikan Para Pemohon dengan hormat secara paksa tanpa mendapatkan haknya, masa persiapan pensiun selama 1 tahun sebelum pensiun. Karena permohonan pengajuan MPP diajukan paling lambat 1 bulan sebelum menjalani masa MPP, sebagaimana Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun.

Bahwa pemberhentian dengan hormat secara paksa kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dilakukan hanya berselang 3 bulan sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 diundangkan, pada tanggal 31 Desember 2021. Dimana Pemohon I diberhentikan dengan hormat secara paksa sesaat genap berusia 60 tahun tanggal 1 Maret. Pemohon II diberhentikan secara ... dengan hormat secara paksa saat genap berusia 60 tahun pada tanggal 3 Maret 2022. Dan Pemohon III

diberhentikan secara hormat secara paksa saat genap berusia 60 tahun pada tanggal 16 April 2022.

Bahwa pemberhentian dengan hormat secara paksa kepada Pemohon IV dan Pemohon V juga akan dilakukan saat Pemohon IV dan Pemohon V berusia genap 60 tahun pada tanggal 24 November 2022 dan pada tanggal 24 Oktober 2022.

Bahwa sebelum berlakunya ketentuan norma a quo semua pegawai negeri sipil pada Kejaksaan Republik Indonesia akan memasuki masa pemberhentian dengan hormat mendapatkan hak dan masa persiapan pensiun selama 1 tahun sebelum pensiun sebagaimana diatur dalam Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2019.

Bahwa selain itu, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III sangat dirugikan karena menjadi tidak memiliki persiapan untuk memasuki masa pensiun sebelum diberhentikan secara hormat, hanya karena ... karena hanya berselang 3 bulan sejak ketentuan a quo diberlakukan tanggal 31 Desember 2021.

Bahwa berdasarkan kerugian yang dialami Para Pemohon, telah nyata terdapat cukup potensi pelanggaran atas kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana dijamin pada Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa demi terwujudnya kepastian hukum yang adil bagi Para Pemohon, maka kiranya Mahkamah dapat memaksimalkan perannya sebagai *the guardian of constitution, the protector of constitutional rights, dan the protector of human rights* dalam mempertegas dan memberikan rasa keadilan dalam perkara a quo dengan memberikan putusan provisi dalam perkara a quo.

Lanjut, Yang Mulia. Dalam Alasan Pokok Perkara. Langsung masuk di halaman 24.

Bahwa ketentuan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 mengatur bahwa jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena telah mencapai usia 60 tahun. Bahwa sementara sebelum perubahan, ketentuan Pasal 12 huruf c memuat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengatur bahwa jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena telah mencapai usia 62 tahun.

Bahwa terdapat perubahan pengurangan syarat diberhentikan jaksa dengan hormat dari usia 62 tahun menjadi 60 tahun. Kemudian untuk mengisi kekosongan hukum, terdapat pihak yang terdampak disisipkanlah ketentuan norma Pasal 40A yang menyatakan, "Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, pemberhentian jaksa berusia 60 tahun atau lebih mengikuti ketentuan batas usia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 2004."

Bahwa sebelum menguraikan pertentangan norma dalam ketentuan norma a quo, perlu Para Pemohon jelaskan sebagai berikut. Mohon izin dibacakan, Yang Mulia, poin 8.1, poin 8.2.

Angka 9. Bahwa artinya, mengatur syarat atau kriteria usia, tentunya merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang atau open legal policy sepanjang memenuhi syarat, yakni secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan, atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan, dan tidak mengandung unsur diskriminatif.

Bahwa ukuran dapat dikatakan Pasal 12C dan Pasal 40A dibentuk secara objektif dan memang merupakan kebutuhan yang ditunjuk oleh jabatan instansi yang bersangkutan, tentunya dapat dilihat, apakah dalam naskah akademik atau dalam pembahasan dalam risalah sidang saat membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 terdapat pembahasan yang signifikan terhadap substansi pengurangan secara kriteria dari usia 62 ke usia 60 tahun, serta apa urgensinya.

Bahwa hal tersebut menjadi sangat penting untuk dibahas dan dipertimbangkan secara serius karena menyangkut hak-hak dari pihak yang terdampak atas keberlakuan undang-undang norma Pasal 12 huruf c dan Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang harus dipenuhi, dilindungi, dan dijaga sebagaimana amat ... amanat Pasal 28I ayat (4).

Bahwa artinya, walaupun pembentuk undang-undang memiliki kewenangan untuk mengubah suatu norma dalam undang-undang, namun bukan berarti dapat dilakukan sewenang-wenang dengan menurunkan ataupun menambahkan suatu ketentuan norma tanpa adanya alasan dan pertimbangan yang jelas, apalagi ketentuan norma yang diubah in casu Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 menyangkut ada hilangnya hak-hak kenaikan pangkat, gaji, tunjangan bagi jaksa yang belum genap berusia 60 tahun saat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 diundangkan, yakni tanggal 31 Desember 2021.

Bahwa terlebih lagi apabila kita melihat data secara aktual yang ada saat ini di Kejaksaan masih membutuhkan banyak jaksa untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum yang semakin meningkat jumlahnya secara kuantitas maupun secara kualitas. Berdasarkan data yang disampaikan Jaksa Agung Republik Indonesia dalam rapat kerja komisi ... dengan Komisi III DPR RI pada tanggal 27 Januari 2020 dengan tegas menyatakan bahwa jumlah jaksa seluruh Indonesia saat ini sebanyak 11.140 jaksa. Sedangkan berdasarkan informasi di laman resmi Kejaksaan RI dalam rangka rekrutmen CPNS tahun 2021, Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Republik Indonesia dalam keterangan media tanggal 16 Juni 2021 menyatakan bahwa kebutuhan jaksa di seluruh Indonesia memang masih sangat tinggi, setidaknya saat ini jaksa berjumlah 10.000 untuk mengisi kebutuhan berjumlah 16.000.

Bahwa artinya, secara nyata masih terdapat kekurangan jaksa fungsional sebanyak 6.000 jaksa di Indonesia dan kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi hingga tahun 2024 dengan adanya kebijakan

moratorium penerimaan calon CPNS tahun 2022, sebagaimana disampaikan oleh Menteri PAN RB dalam Surat Menteri PAN RB Nomor ... dianggap dibacakan, tanggal ... tertanggal 17 Juli 2021 perihal Pengadaan ASN Tahun 2022 yang tidak akan mengadakan penerimaan pegawai hingga tahun 2024.

Bahwa dengan demikian, perubahan syarat kriteria pemberhentian dengan hormat jaksa dari 62 tahun menjadi 60 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf c tidak berdasarkan pertimbangan objektif, berdasarkan kebutuhan ... tidak berdasarkan kebutuhan instansi kejaksaan tersebut. Artinya, perubahan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 dibentuk tidak secara objektif. Karena kebutuhan yang dituntut oleh aktivitas pemerintahan yang bersangkutan in casu Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Putusan 49/PUU-IX/2011.

Bahwa artinya walaupun penerima usia sebagaimana dimaksud pada ketentuan norma a quo, merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang, namun karena dibentuk secara tidak ... tidak secara objektif berdasarkan kebutuhan instansi tersebut, bahkan berpotensi akan menghambat kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, serta secara nyata telah menimbulkan ketidakpastian hukum perlakuan yang berbeda, serta diskriminasi hukum, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2) karena ketentuan norma a quo tersebut diikuti dengan adanya pasal norma 40A, Yang Mulia, yang memberikan kekuatan hukum terhadap Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 terhadap jaksa yang sudah genap berusia 60 tahun sejak saat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diundangkan. Sementara jaksa yang belum berusia genap 60 tahun mengikuti ketentuan norma Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 saat undang-undang itu diundangkan, sekalipun hanya berbeda satu hari.

Saya lanjut ke poin bagian Putusan Mahkamah Konstitusi dapat berlaku surut, Yang Mulia. Bahwa ... halaman 30. Bahwa sebelum masuk dalam Petitem, izinkan Para Pemohon menguraikan tentang putusan retroaktif dengan harapan Mahkamah dapat memahami secara bijaksana. Dan apabila Permohonan ini dikabulkan, maka Mahkamah Konstitusi dapat memberlakukan keputusan yang bersifat retroaktif dalam perkara a quo. Karena apabila tidak dilakukan retroaktif, akan menjadi sia-sia bagi Para Pemohon Yang Mulia.

Mungkin untuk alasannya, untuk mempercepat waktu, saya anggap dibacakan, Yang Mulia. Saya yakin Yang Mulia sudah membaca (...)

7. KETUA: SUHARTOYO [22:46]

Ya, sudahlah langsung Petitem!

8. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [22:47]

Ya, saya langsung ke Petitem, Yang Mulia.

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk berkenan memutus dalam provisi.

Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.

Kedua, sebelum menjatuhkan putusan akhir menyatakan menunda pelaksanaan 12 huruf c dan Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia hingga adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap pokok permohonan a quo.

Dalam pokok perkara.

Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Tiga. Menyatakan Pasal 40 ... 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 mutatis mutandis bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Keempat, menyatakan untuk mengisi kekosongan hukum Pasal 12C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, maka Mahkamah menyatakan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 berlaku kembali, sehingga bunyi ketentuan Pasal 12 huruf c selengkapnya menjadi jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena telah (c) mencapai usia 62 tahun.

Kelima, memerintahkan kepada Kejaksaan Republik Indonesia in casu Jaksa Agung untuk mencabut surat keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun yang telah mencapai batas usia.

Memerintahkan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono.

Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [24:45]

Ya, terima kasih. Jadi sesuai dengan ketentuan yang sudah biasa diperlakukan untuk merespons Permohonan ini, Hakim akan memberikan ... apa ... saran, nasihat. Oleh karena itu, seperti biasa supaya diperhatikan. Yang Mulia Prof. Arif berkenan (...)

10. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [25:11]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia Pimpinan Yang Mulia Dr. Suhartoyo.

Pemohon atau Kuasanya, terlepas dari terbukti atau tidaknya Permohonan ini dan dikabulkan atau tidaknya, ada beberapa hal yang perlu untuk mendapat perhatian.

Yang pertama, saya melihat Permohonan ini struktur sistematikanya sudah sesuai dengan undang-undang dan PMK kita yang terbaru.

Kemudian yang kedua, saya sudah mengawali, ya, dengan terlepas dari nanti akan terbukti atau tidaknya dan dikabulkan atau tidaknya, ada hal yang harus saya sampaikan. Yang pertama, di konstitusi persoalan yang diajukan ini yang berkaitan dengan Pokok Permohonan ini, yaitu Pasal 6, ya ... Pasal 6, ya, dan pasal ... oh sori, Pasal 12C dan 40A Undang-Undang Kejaksaan yang baru, ya, itu dikontestasikan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan seterusnya itu Undang-Undang Dasar Tahun 1945, supaya Saudara bisa betul-betul mengkontestasikan, membandingkan, sehingga ada kesimpulan dari Permohonan ini bahwa pasal yang diujikan itu bertentangan dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini. Karena apa? Pengaturan mengenai pasal yang diujikan dalam Undang-Undang Kejaksaan ini kan secara eksplisit, limitatif, rigid tidak diatur di konstitusi. Kalau persoalan yang tidak secara eksplisit, rigid, konstitutif tidak diatur di konstitusi, maka pengaturan selanjutnya diberikan kewenangan kepada DPR bersama dengan pemerintah, sehingga persoalan konstitusional atau inkonstitusionalnya persoalan ini tidak didasarkan pada pasal konstitusi yang rigid, limitatif, dan konstitutif. Sehingga, kalau dasar pengujiannya Pasal 1 ayat (3) dan seterusnya tadi, Saudara harus mampu membangun konstruksi hukum bahwa pertentangannya dengan pasal-pasal itu. Karena yang diatur di sini kan menyangkut Pasal 20 ... Pasal 1 ayat (3) nya Indonesia adalah negara hukum, bagaimana konstruksinya bertentangannya pasal tadi yang diajukan? Termasuk dengan pasal yang kedua yang Pasal 40A itu? Kemudian, di mana letak pertentangannya dengan Pasal 28C ayat (2)? Di situ setiap orang berhak untuk memajukan diri, ini bangunan-bangunan argumentasinya itu juga sangat susah untuk dibangun, kecuali Anda bisa menunjukkan itu. Begitu juga dengan Pasal 28D ayat (1), "Setiap orang berhak mendapat pengakuan." Yang paling agak mudah untuk membangun argumentasi adalah apakah misalnya dia berhak memperoleh kesempatan yang sama? Loh tadinya boleh sampai usia 62, kok sekarang digeser 60? Ini ada persoalan apa? Ini kan lebih mudah daripada pasal-pasal yang lain tadi. Begitu juga kalau kita kaitkan dengan batu uji Pasal 28I ayat (2), "Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang diskriminatif." Di mana letak diskriminatifnya? Itu yang harus dibangun. Saya dalam kesempatan pembacaan Permohonan ini,

belum mendapat bangunan yang konstruktif pada waktu mengontestasikan pasal yang diuji dari Undang-Undang Kejaksaan yang baru dengan batu uji Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tadi.

Jadi tolong bisa dibangun Pasal 12C, huruf c ... ya, Pasal 12 huruf c dan Pasal 40A undang-undang itu dengan dasar pengujian Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang saya sebutkan tadi, itu yang pertama. Karena kalau yang tidak secara konstitutif, jelas, limitatif di Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu bangunan argumentasinya itu lebih sulit. Nah untuk itu, mungkin Saudara bisa menggunakan perbandingan dengan apa yang Anda bisa lihat di negara lain misalnya.

Kemudian yang kedua, tolong dibangun lagi bangunan argumentasi, sehingga Mahkamah itu bisa mengabulkan Permohonan Anda. Yang Anda maksudkan tadi, putusan ini supaya bermanfaat bagi Pemohon, minta pada Mahkamah untuk memutus yang bersifat retroaktif. Padahal selama ini Mahkamah itu sangat jauh dari keberanian untuk memutus dalam putusannya yang bersifat retroaktif. Nah, ini supaya Mahkamah punya keberanian sampai sedemikian jauh memutus retroaktif, supaya bisa melindungi Para Pemohon, itu bangunan argumentasinya yang mendalam, komprehensif, dan tajam. Itu yang kedua.

Yang ketiga, saya melihat di Petitem, di Petitemnya itu kalau kita lihat bisa ada pandangan ... perspektif sudut pandang yang kontradiktif dan ambigu. Jadi tolong diperbaiki karena begini di satu pihak Anda minta Pasal 20 ... sori, Pasal 12 huruf c itu dibatalkan, tapi Anda minta hidupkan pasal yang sebelumnya ada, yang mengatur masalah usia pensiun 62. Itu kan satu minta dibatalkan, kok menghidupkan yang lain. Apakah tidak sebaiknya sebagaimana yang lazim itu petitemnya bersifat inkonstitusional bersyarat apabila tidak dimaknai masa usia pensiun bagi jaksa adalah 62 tahun. Jadi dibuat itu formulasinya. Jadi tidak membatalkan yang ini, tapi kemudian Anda meminta menghidupkan yang 62 yang diatur dengan undang-undang lama. Tapi Anda bisa mengatakan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Kejaksaan bertentangan secara bersyarat apabila tidak dimaknai masa usia pensiun bagi jaksa adalah 62 tahun. Kira-kira itu, sehingga perumusannya menjadi perumusan inkonstitusional bersyarat.

Itu yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan pada Pak Ketua Panel Bapak Dr. Suhartoyo karena saya melihatnya hanya itu yang perlu mendapatkan perhatian. Terima kasih, saya kembalikan Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [34:28]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief.
Selanjutnya Yang Mulia Prof. Saldi.

12. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [34:33]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Pak Dr. Suhartoyo dan Yang Mulia Hakim Panel Prof. Arief Hidayat. Sebetulnya enggak banyak juga catatan yang bisa disampaikan karena Kuasa memang sudah terbiasa beracara di Mahkamah Konstitusi dan sudah jelas urut-urut apa yang harus disampaikan. Jadi saya tidak menyampaikan nasihat lagi soal Kewenangan, soal Legal Standing. Nah, namun mungkin ada beberapa hal yang bisa Saudara pikirkan untuk ditambahkan kalau mau perbaiki nanti itu dalam kaitan dengan Petitum nomor 5, ya, itu kan minta itu supaya Mahkamah memerintahkan untuk membatalkan atau untuk mencabut itu. Nah, kalau bisa itu di alasan-alasan mengajukan Permohonan harus diuraikan. Jadi kan ada kaitannya kan supaya ada kaitan Petitum dengan Posita itu kalau kita duduk di hukum acara yang paling tepat itu kalau petitum dengan ... posita dengan petitumnya enggak nyambung kan kabur jadinya permohonannya. Nah, itu. Dalam konteks itu, tolong kami dibantu juga kira-kira berapa banyak sih orang kejaksaan yang terdampak dengan pemberlakuan Pasal 12 huruf c ini? Nah, itu kan ... jadi kita bisa juga lihatnya ... lihat itu, itu yang pertama.

Yang kedua, tolong dipertebal lagi bangunan argumentasi bahwa ketentuan peralihan itu kan tidak boleh merugikan. Nah, itu yang harus di pertebal. Carikanlah bangunan-bangunan teori dan segala macamnya, ketentuan peralihan itu tidak mula merugikan, yang kita kenal kalau ada ketentuan peralihan, ada norma dan segala macam itu kan di cari yang lebih menguntungkan. Dan ini paling tidak berdasarkan yang Saudara dalilkan, kan dirugikan. Ini orang yang bernasib baik lewat satu hari, bisa sampai 62 tahun, kalau kurang satu hari kehilangan kesempatan 2 tahun. Padahal undang-undang sebelumnya mengatakan 62 tahun. Nah, itu. Itu yang ... yang harus ditambahkan.

Nah, kemudian tolong dipikirkan lagi, saya setuju dengan Yang Mulia Prof. Arief, ini soal Petitum, ya. Apakah kita tidak perlu ... apa ... mungkin Pemohon memikirkan dipertahankan saja yang Pasal 22C itu ... eh, 12C itu. Mungkin yang perlu di rekayasa atau dirumuskan kembali adalah Petitum terkait dengan Pasal 40A itu. Jadi, bisa diberi misalnya konstitusional bersyarat.

Karena begini ... apa namanya ... konstitusional bersyarat ini begini. Bahwa Pasal 47 di ... di ... apa ... di konstruksi ulang bahwa hak jaksa yang diangkat sebelum undang-undang ini disahkan, tetap diberlakukan pensiunnya sesuai dengan undang-undang yang sebelumnya. Artinya apa? Kalau jaksa yang diangkat baru setelah undang-undang ini, nanti masa pensiunnya akan menjadi 60 tahun, gitu. Jadi tidak perlu menembak Pasal 12 huruf c itu, tapi ketentuan peralihannya saja yang diberikan ... apa ... konstitusional bersyarat seperti apa yang dikatakan Yang Mulia Prof. Arief tadi, agar kemudian mereka yang sudah menjadi jaksa sebelum undang-undang baru itu

tetap ... apa namanya ... masa pensiunnya itu diberlakukan ketentuan sebelum ... apa ... sebelum undang-undang baru ini. Karena itu yang tidak merugikan itu. Nah, itu. Jadi, tolong dipikirkan betul. Sebab kalau Pasal 12 huruf c itu dinyatakan inkonstitusional seperti yang Anda minta, lalu untuk mengisi kekosongannya itu diberlakukan yang lama, jangan-jangan ada politik hukum baru untuk jaksa-jaksa yang diangkat baru setelah undang-undang disahkan, ya, sudah cukup 60 tahun saja misalnya itu. Nah, itu kan bisa nanti kami dalam ke pembentuk undang-undang.

Nah, artinya apa? Fokus saja ke ketentuan peralihannya, lalu dicarikan rumusan konstitusional bersyaratnya seperti yang diusulkan oleh Yang Mulia Prof. Arief tadi.

Itu hanya tambahan dari saya. Pak Ketua, saya kembalikan. Terima kasih.

13. KETUA: SUHARTOYO [39:46]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi.

Itu, ya, Saudara Kuasa Hukum dan Para Pemohon, Prinsipal sudah mendengar langsung.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [40:00]

Siap, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [40:00]

Nanti mungkin bisa didiskusikan bersama, meskipun Viktor nih sudah biasa beracara di sini, tapi soal teknis yudisialnya para jaksa yang menguasai. Jadi tidak bisa kemudian perbaikan nanti tanpa mendiskusikan kembali.

Kemudian saya tambahkan sedikit. Tolong nanti di dalam Posita, kami diberi penjelasan. Sebenarnya tugas jaksa di usia 60 itu apa tupoksinya, sampai ke 62 itu? Karena kan ada istilah jaksa fungsional yang kemudian secara konkret kemudian sudah tidak sidang lagi, tidak pegang jabatan struktural. Nah, kemudian apa tugasnya? Apa negara itu me ... apa ... megaji, membayar gaji para jaksa-jaksa yang di atas 60 itu masih relevan dengan beban tanggung jawabnya apa tidak? Sehingga dalam undang-undang yang baru ini kemudian relevansi itu dipersoalkan. Nah, nanti tolong kami diberikan penjelasan di dalam perbaikan nanti.

Kemudian meskipun sederhana, tapi mungkin juga perlu dipikirkan, begini, Viktor. Jaksa-jaksa ini dalam menjalankan tugas fungsional atau yudisialnya kan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri,

khususnya yang masih aktif. Karena jabatan jaksanya melekat di jabatan PNS-nya itu. Nah, dalam pengajuan Permohonan ini izin enggak dari atasan? Apa sudah ada? Saya lihat di bukti, saya belum menemukan, barangkali saya belum membaca saja.

Kemudian Bukti P-14 dan P-15 tentang pemberhentian Pemohon itu, Pemohon I dan supaya di ... diganti nanti buktinya, enggak bisa kami baca itu. Anda saja yang masih muda, Viktor belum tentu bisa membaca itu.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [42:14]

Siap, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [42:14]

Kalau bisa diganti lebih kecil jadi biar lebih sulit lagi membacanya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [42:19]

Siap, siap, izin salah, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [42:19]

Ya, kecil banget itu. Jadi berapa itu anunya apa ... ukuran hurufnya itu? Nanti diganti bagaimana teknisnya P-14, P-15. Karena di situ lah sebenarnya nanti Mahkamah akan membaca, apakah pemberhentian ini kemudian secara aktual atau masih potensial? Kan potensial di ... di yang belum pensiun pasti bisa di ... di-detect itu adalah potensial. Tapi kalau yang sudah, nah aktual apa potensial? Berangkat dari Bukti P-14, P-15 ini. Tapi tadi kami mencoba membaca enggak bisa saya.

Kemudian Pasal 60 dan Pasal 78, Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK 2 Tahun 2021 itu, Viktor. Apakah karena permohonan itu di NO kemudian pasti bisa diajukan kembali? Baca kembali PMK dan undang-undang ... Pasal 60 itu. Di sana hanya disyaratkan yang dasar pengujiannya sama dan alasan-alasan sama. Nah, kemudian dalam PMK kalau dasar pengujiannya masih sama, tapi alasannya berbeda, diberi. Tidak pernah PMK maupun undang-undang itu menyinggung bahwa permohonan itu putusannya apa? Apakah NO? Ya, memang cara berpikir Anda logikanya seperti itu, filosofinya, tapi ingat PMK dan undang-undang tidak pernah mengatakan bahwa apa yang harus dilihat dalam putusan terhadap perkara yang dimohonkan sebelumnya itu. Cuma karena sudah hanya di-NO karena kabur ketika itu atau enggak

punya legal standing, kemudian pokok permohonan belum bisa ... belum dinilai, sehingga di-NO. Kalau para jaksa tahu itu, kalau dakwaan secara formil tidak memenuhi persyaratan atau secara materil, Pasal 142 itu, kemudian bisa diajukan kembali karena belum nebis in idem. Nah, ini sama. Kalau di ... di MK, undang-undangnya, kaitanya dengan bukan putusannya itu NO, atau ditolak, ataupun bahkan dikabulkan. Sepanjang itu masih kaitan dengan dasar pengujian dan alasannya yang sama semua persis, meskipun NO Anda bisa terjebak pada ketentuan Pasal 60 dan Pasal 78 PMK itu. Nah, makanya harus dicermati itu.

Kemudian, Petitem, betul Para Yang Mulia tadi, itu Petitem yang kontradiktif, kecuali Anda meminta alternatif. Pasal 12C di satu sisi minta inkonstitusional, tapi di sisi lain minta dinyatakan secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai. Kalau saya baca, kan itu umur 62 tahun pensiun untuk jaksa, meskipun kemudian ada tawaran pilihan dari Yang Mulia Prof. Saldi tadi. Itu pilihan-pilihan Anda. Apakah mau mempertahankan format yang ada dalam Permohonan yang sekarang ataukah kemudian mau mengikuti apa yang dinasihatkan Prof. Saldi? Itu pilihan-pilihan Saudara. Karena pada hakikatnya, kalau mau pakai yang Pasal 12C itu tetap dipertahankan pensiun di usia 60, sepanjang peraturan peralihan mengatakan ini hanya berlaku untuk jaksa-jaksa yang baru, yang memang belum pernah diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Nah, otomatis ... tapi kan itu nasihat, saran juga, belum tentu kemudian kalau sudah dipenuhi, nanti kemudian pasti dikabulkan juga tidak. Ya, artinya ini kan bicara hanya prosedural dan tata naskah secara formil harus seperti itu. Itu, ya?

Kemudian yang satu, saya teringat. Jadi, tadi karena menyinggung pembahasan ketika undang-undang ini dilakukan perubahan. Viktor, coba diskusikan dengan teman-teman Prinsipalmu itu, ada tidak keterlibatan Kejagung ketika perubahan undang-undang ini? Bagaimana respons Kejagung ketika akan ada konsep perubahan usia pensiun itu? Jangan-jangan ini usulan dari Kejagung? "Ah, kebanyakan jaksa ini, semua pensiunkan cepat saja," gitu. Atau sebenarnya sudah tidak setuju, tapi kemudian pembentuk undang-undang tetap ... kalau ada pembahasan yang melibatkan Kejaksaan Agung, tolong kami juga diberikan. Meskipun kami juga bisa minta kepada pembentuk undang-undang nanti, tapi kan itu bisa saja versinya pembentuk undang-undang. Tapi kalau dari Kejaksaan Agung juga pernah diajak audien ... audensi atau apapun namanya, RDP, atau apa, saya saya tidak tahu. Nah, apa sebenarnya respons Kejaksaan Agung ketika ada konsep perubahan usia pensiun itu?

Mungkin itu saja yang dari saya tambahannya, mohon nanti dipertimbangkan. Dan Petitem nomor 5 itu juga tidak lazim itu, Viktor. Karena itu kan produk jauh di bawah undang-undang, hanya SK Jaksa Agung supaya kemudian dibatalkan. Bisa enggak MK itu menjangkau untuk membatalkan produk perundang-undangan yang jauh di bawah

undang-undang? Nah, nomor 5 itu hati-hati. Tapi minta boleh saja, siapa tahu nanti, ya, kemudian dipertimbangkan. Kalaupun tidak sebenarnya sudah diingatkan juga ini Petitum nomor 5 ini ... karena MK biar bagaimanapun kalau memang bisa memang mau dipertimbangkan pun tidak bisa diberikan kalau memang mau dalam kasus-kasus lain, tidak harus di petitumkan karena petitum sebenarnya tidak lazim.

Ada pertanyaan?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [48:47]

Untuk ini cukup, Yang Mulia. Tapi sedikit yang disampaikan oleh Pemohon, Yang Mulia, mohon izin.

21. KETUA: SUHARTOYO [48:52]

Silakan! Silakan, Pak!

22. PEMOHON: WILMAR AMBARITA [48:59]

Izin, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Izinkan kami menyampaikan harapan, dan permohonan kami sebagai Pemohon, dan mewakili teman-teman sejawat jaksa di seluruh Indonesia. Kami menyambut baik dan merasa bangga sebagai warga Adhyaksa atas penguatan kewenangan yang diberikan kepada Institusi Kejaksaan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Namun, Majelis, ada satu hal yang mengganjal dan bahkan kami sesalkan, Majelis, adanya pengurangan batas usia pensiun jaksa dari 62 tahun menjadi 60 tahun yang berlaku serta-merta sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 ini diundangkan pada tanggal 31 Desember 2021 tanpa ada sosialisasi, Majelis Hakim Yang Mulia, sehingga kami tidak memiliki persiapan bahkan kelabakan, Pak, menghadapi masa pensiun yang seolah-olah dipaksakan, dizalimi, mohon izin, Majelis.

23. KETUA: SUHARTOYO [50:22]

Ya, poinnya apa, Pak? Karena kan semuanya sudah disampaikan di Permohonan.

24. PEMOHON: WILMAR AMBARITA [50:27]

Siap.

25. KETUA: SUHARTOYO [50:27]

Apa poin yang mau disampaikan?

26. PEMOHON: WILMAR AMBARITA [50:30]

Tentu kami, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, pertama poinnya kami menyadari Permohonan kami itu masih jauh dari sempurna, tetapi kami sangat menghargai dan mengapresiasi nasihat-nasihat yang diberikan oleh Majelis yang sangat berharga jadi pengetahuan baru, pemahaman baru bagi kami, khususnya Pemohon tentunya untuk bahan penyempurnaan kami nanti di Permohonan di pembaharuan.

27. KETUA: SUHARTOYO [51:01]

Ya, yang lain, Pak?

28. PEMOHON: WILMAR AMBARITA [51:02]

Dan kami ... dan kami berharap kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia sebagai benteng terakhir keadilan konstitusi (...)

29. KETUA: SUHARTOYO [51:13]

Ya.

30. PEMOHON: WILMAR AMBARITA [51:13]

Adalah lebih memahami sebenarnya apa yang terjadi dalam hati kami, Majelis.

31. KETUA: SUHARTOYO [51:20]

Ya, baik. Cukup, Pak?

32. PEMOHON: WILMAR AMBARITA [51:23]

Dan ... dan ... siap. Dan niat tulus kami adalah hanya untuk supaya diberikan kesempatan kepadanya kami untuk mempersiapkan.

33. KETUA: SUHARTOYO [51:30]

Baik, Pak.

34. PEMOHON: WILMAR AMBARITA [51:31]

Demikian, Majelis, atas perhatian, dan permohonan, dan kiranya mohon dikabulkan, Pak. Terima kasih semoga Tuhan memberkati Bapak dan Majelis yang lain.

35. KETUA: SUHARTOYO [51:40]

Ya, amin.

36. PEMOHON: WILMAR AMBARITA [51:42]

Terima kasih, Pak.

37. KETUA: SUHARTOYO [51:42]

Itu kan biasa kalau Jaksa itu mohon tuntutan yang sering-ringannya itu kan. Nah, itu kalau Viktor enggak pernah sidang peradilan umum, tidak pernah mendengar itu. Hari ini Pemohon yang apa ... sama-sama pakai gitu kan.

Baik, jadi supaya diperbaiki dalam waktu 14 hari kerja dan Mahkamah menjadwalkan untuk sidang perbaikan hari Senin ... oh, tanggal penyerahan perbaikan, paling lambat hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022 atau ... bukan *atau* ... 2 jam sebelum sidang perbaikan dilaksanakan harus sudah diterima di Mahkamah Konstitusi. Bisa jadi hari Senin, tanggal 1 Agustus itu akan ada sidang perbaikan, sehingga 2 jam sebelumnya harus sudah diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Atau kalau sudah diserahkan terlebih dahulu, Mahkamah akan segera menjadwalkan sidang perbaikan. Ada pertanyaan?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [52:54]

Ya, Yang Mulia. Kami berharap perkara ini bisa di ... cepat disidangkan, Yang Mulia. Mungkin kita akan menggunakan perbaikan ini dalam waktu cepat, sehingga harapan kami sebelum 14 hari pun kalau perbaikan sudah kami serahkan, maka bisa disidangkan, Yang Mulia. Karena satu hari saja berjalan, itu banyak jaksa yang dipensiunkan, Yang Mulia. Jadi, kita sangat berharap agar ini bisa menjadi prioritas dalam penanganan. Terima kasih.

39. KETUA: SUHARTOYO [53:19]

Nanti dipertimbangkan.

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA
[53:20]**

Siap, Yang Mulia.

41. KETUA: SUHARTOYO [53:20]

Karena setiap permohonan Viktor, Pak, selalu minta sidang dicepat dan provisi selalu diminta. Memang Saudara ... apa ... sebagai lawyer muda yang ... apa ... yang aktif yang responsif.

Cukup Prof. Arief? Prof. Saldi?

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.13 WIB

Jakarta, 19 Juli 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001